

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia bidang usaha konstruksi merupakan sektor yang menjadi penggerak roda perekonomian karena dapat menyerap banyak tenaga kerja dan membangunkan sektor industri lain baik yang berhubungan langsung dan tidak langsung. Penghasilan yang diperoleh perusahaan konstruksi menurut akuntansi komersial dikategorikan sebagai penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan yang diperoleh perusahaan konstruksi bersifat final, sehingga dikenakan pajak tersendiri sehingga dipisahkan dengan penghasilan lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Revisi 2014 tentang akuntansi pajak penghasilan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan dari entitas. Entitas tidak hanya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan, membayar dan melapor pajak, namun juga menyajikan dan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya agar tidak salah dalam membaca laporan keuangan.

Laba komersial dan laba fiskal sering kali terdapat perbedaan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen (*Permanent differences*) dan beda waktu atau sementara (*temporary differences*). Beda waktu mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak. Dari permasalahan ini, maka Ikatan Akuntan Indonesia memberlakukan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Revisi 2014 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang membahas mengenai perbedaan tersebut terutama yang berhubungan dengan beda waktu atau sementara (*temporary differences*).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Revisi 2014 mewajibkan perusahaan untuk menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*) atas “*future tax effects*” dengan menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan laba-rugi. Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan sebagaimana di adopsi oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Revisi 2014, maka hal utama yg perlu dipahami adalah konsep tentang beda waktu atau sementara (*temporary differences*). Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya sementara. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan menurut akuntansi maupun menurut perpajakan sebenarnya sama, tetapi hanya berbeda alokasi setiap tahunnya.

Pengakuan konsekuensi pajak yang bersifat wajib bagi perusahaan sering kali tidak diterapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Permasalahan ini sering kali timbul akibat kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan mengenai penerapan standar ini, terutama dalam perhitungan berapa besar pajak tangguhan yang harus diakui oleh perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan lebih memilih untuk tidak menerapkan standar ini pada laporan keuangannya.

Perusahaan berpandangan bahwa jika kewajiban perusahaan terhadap negara yang berupa pajak ini terjadi, maka setelah diakui sebagai biaya, maka pajak tidak lagi mempengaruhi bagian laporan keuangan lainnya. Perusahaan ini kemudian menghitung besaran biaya pajak berdasarkan laba menurut akuntansi, sedangkan jumlah yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara, yaitu hutang pajak, dihitung berdasarkan laba menurut ketentuan undang-undang (fiskal). Dengan demikian tidak perlu diadakan pengakuan konsekuensi yang akan menambah ataupun mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di masa yang akan datang.

Permasalahan demikian juga timbul pada PT. Sriwijaya Markore Persada, sebagai perusahaan yang belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 Revisi 2014. perusahaan selalu bermasalah pada pengakuan seluruh konsekuensi perhitungan pajak terhadap laporan keuangan. Hal ini sering kali menyebabkan adanya perbedaan jumlah pajak yang dihitung perusahaan dan yang di

hitung oleh Fiskus pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan penelitian tentang: "**Analisis Penerapan PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT. Sriwijaya Markmore Persada tahun 2016**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Sriwijaya Markmore Persada?;
2. bagaimana penerapan PSAK 46 di PT. Sriwijaya Markmore Persada?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Sriwijaya Markmore Persada;
2. untuk mengetahui penerapan PSAK 46 di PT. Sriwijaya Markmore Persada.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Bagi penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi pajak yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan. Serta penulis dapat memperbandingkan gambaran nyata dari teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan praktek yang ada.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih berupa masukan kepada dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan ini sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat disempurnakan.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam bentuk masukan ataupun usulan kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya penerapan PSAK No.46 khususnya mengenai pajak tangguhan atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan demi kemajuan perusahaan yang bersangkutan.

4. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk menganalisa laporan keuangan komersial khususnya pada penerapan PSAK No.46.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya melibatkan setiap pos-pos dalam laporan Laba-rugi keuangan PT. Sriwijaya Markmore Persada tahun 2016, yang mungkin akan menjadi penyebab terjadinya penambahan ataupun pengurangan Dasar Pengenaan Pajak di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah.

BAB II : berisikan landasan teori tentang definisi laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal, koreksi fiskal, beda tetap, beda waktu, koreksi positif, koreksi negatif, pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, perhitungan pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan, tujuan dan ruang lingkup

PSAK No.46, pengakuan dalam PSAK No.46, pengakuan aktiva pajak kini dan pajak tangguhan, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan, pengakuan saldo rugi fiskal yang dapat di kompensasi, penyajian perkiraan-perkiraan menurut PSAK No.46, Penelitian terdahulu, dan kerangka teoritikal.

BAB III : berisikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV : berisikan analisis laporan keuangan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal dan penerapan PSAK No.46.

BAB V : berisikan kesimpulan dan saran.

